



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN CILACAP, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pwt, tanggal 4 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, xxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana tersebut pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 3301071092023026, tertanggal 20 September 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.004/RW.005, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selama 2 (dua) minggu (dari 20 September 2023 s/d 04 Oktober 2023);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bada Dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Oktober rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran keluarga, yang disebabkan karena:

> Masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

> Apabila bertengkar Tergugat selalu bersikap kasar seperti memukul Penggugat, dan Tergugat juga berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, serta Tergugat sering menantang cerai Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.004/RW.005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di RT.003/RW.006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (dari Oktober 2023 s/d sekarang);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya Talak dari Tergugat BUDI ABU WAHID BIN MARYOKO kepada Penggugat WINDI SRI LESTARI BINTI SUROSO atau

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

----- Atau -----;

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yunika Arif Rakhman, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Yunika Arif Rakhman, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	21.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).